

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Jogja Bawen di Padukuhan Bantulan, Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun terdapat kendala nilai ganti kerugian yang diterima responden. Dalam musyawarah penetapan nilai ganti kerugian responden mengusulkan untuk menaikkan nilai ganti kerugian yang sesuai dengan harga pasar. Hal tersebut sudah tersampaikan tetapi tidak ada hasil sehingga pembayaran ganti rugi dilakukan dan masyarakat menyetujui besar nilai ganti kerguian yang ditetapkan oleh hal tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023.

B. Saran

Instansi yang memerlukan tanah diharapkan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang tidak hanya berfokus pada proses pemeberian ganti kerugian, tetapi juga memeberikan pendampingan sosialisasi, edukasi, dan konsultasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana ganti kerugian secara produktif sehingga diharapkan para bekas pemilik tanah atau yang menerima ganti kerugian dapat memanfaatkan dana tersebut secara bijak, misalnya untuk kegiatan usaha, investasi, atau kebutuhan produktif lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Rizky, 2012, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.*” Yuridika, Surabaya.
- Atikah, Ika. 2006, *Metode Penelitian Hukum*. Dalam Metode Penelitian Hukum, Sukabumi.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Isnaini, And Anggreni A. Lubis. 2022, *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*. Pustaka Prima, Medan.
- L. J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mohamad Madum, Ida Faridah, Septian Fiktor Riyantoro, Lodewyk Nahuway, Eko April Ariyanto, Hartono Nurlette, Syaiful Amri, I Wayan Muka, and Lukmanul Hakim, 2023, “*Metodologi Penelitian.*” *Rake Sarasini*, no. Juli : 204, Pekanbaru.
- Muhaimin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. NTB.
- Review, Al-Qisth L A W, Bambang Sudiarto, Hak Milik, And Atas Tanah. “*Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*” 5, No. 1 (2021): 1–43.
- Suardi, 2018, *Hukum Agraria*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Jurnal

- M. Arba, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 13 - 15, 167–86.
- Lova, Evi Fajriantina. 2014, “*Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero).*” *Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero)* Malang, 1–30.
- Sosial, Fungsi, H A K Atas, Pendahuluan Pembangunan, Undang-undang Dasar Negara, Republik Indonesia, B P K Ri, Perwakilan Provinsi, Kepulauan Bangka, and Keputusan Presiden Nomor. “*UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.*” 1988 *Tulisan Hukum – UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, , 1–12.

Skripsi

Irsadi, Adis. “Pengelolaan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2-24 (Studi Di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman),” 2024.

Website

Amanda, Maria. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.” HUKUMPROPERTI.Com, n.d. <https://hukumproperti.com/summary-undang-undang-nomor-20-tahun-1961-tentang-pencabutan-hak-hak-tanah-dan-benda-benda-yang-ada-di-atasnya/#:~:text=Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 1961,hak-hak atas tanah dan%2Fatau benda-benda yang ada diatasnya.>

Devsleman@margokatonsid.slemankab.go.id. “PETA WILAYAH ADMINISTRASI KALURAHAN MARGOKATON.” Kalurahan Margokaton, 2026. <https://margokatonsid.slemankab.go.id/home/2022/02/24/peta-wilayah-administrasi-kalurahan-margokaton/>.

Pemerintahan Kabupaten Sleman. “Letak Dan Luas Wilayah,” 2023. <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah/>.

Pemerintahan Kabupaten Sleman Kapanewon Seyegan. “Wilayah Administrasi Kapanewon Seyegan,” n.d. <https://seyegan.slemankab.go.id/administrasi-wilayah/>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di atasnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



LAMPIRAN

 **FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 373/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

05 Februari 2026

Kepada
Yth. Kepala Kelurahan Margokaton
Jl. Kebonagung Km 17, Susukan II, Margokaton, Seyegan, Sleman,
Yogyakarta 55561

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Krisna Ginang Wirawan
2. Nomor Mahasiswa : 220514793
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kelurahan Margokaton
5. Dosen Pembimbing I : Maria Hutapea, SH., M.Hum.
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMRANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL JOGJA-SAWEN DI KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
7. No. Handphone / WA : 0895378137231

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.


ANGGOT BERSAMA, S. P.


Yukti Deken I.
KABUPATEN
Dr. Puji Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uaaj.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-581031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uaaj.ac.id



Pertanyaan Responden

Pembuka:

1. Nama : Antonius Supriyanta (barts)

2. Umur : 65 (1961)

3. Pendidikan :

☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma ☐ Sarjana ☐ Lainnya

4. Pekerjaan : Petani (PNS)

Inti

5. Objek dan tanah (sawah, kelapa, rumah, bangunan, jalan, selokan, mataram, tanah kosong) (Pekarangan)

6. Jenis lahan (pertanian/perkarangan) yang terkena pengadaan

7. Status penguasaan tanah sebelum pengadaan:

☒ Milik pribadi (SHM)

☒ Tanah warisan Supriyanta

☐ Tanah garapan

☐ Lainnya, sebutkan: _____

8. Fungsi tanah sebelum pengadaan:

☒ Rumah tinggal

☒ Lahan pertanian

☐ Tempat usaha

☐ Lainnya: _____

9. luas tanah terdampak

☐ < 100 m²

☐ 100-500 m²

☒ > 500 m²

Penilaian Ganti Rugi

10. Bentuk ganti rugi yang Anda terima:

☒ Uang

☐ Tanah pengganti

☐ Relokasi ☒

☐ Kombinasi

11. jumlah ganti rugi?

TANDA TERIMA

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat
Acara

: Kamis, 2 Mei 2024
: 09.30 WIB s.d. Selesai
: Kantor Kelurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan
: Pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) dan Pelepasan Hak
atas obyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Jalan Tul Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kelurahan Margokaton, Kp. Seyegan, Kab. Sleman

NO	PIHAK YANG BERHAK	NO. DAF. NOMINATIF	NIS.	ALAMAT	TANDA TANGAN
SUSUKAN II, MARGOKATON, SEYEGAN					
1	PURWANTO	5/ Bantul	353a	Sasutan II, 002/003, Margokaton, Seyegan, Sleman	
BANTULAN, MARGOKATON, SEYEGAN					
2	NGADIMUN	5/ Bantul	476a	Madet, Bantulan, 001/024, Margokaton, Seyegan, Sleman	
3	SUKARLAN	14/ Bantul	482a	Bantulan, 002/024, Margokaton, Seyegan, Sleman	
4	SUKARLAN	15/ Bantul	482b	Bantulan, 002/024, Margokaton, Seyegan, Sleman	
5	YUNI KUSNANTO	19/ Bantul	485a	Bantulan, 003/025, Margokaton, Seyegan, Sleman	
6	BENYDICTUS SEPTIAN PERDANA KURNIA WIJAYA	26/ Bantul	489	Vila Tangerang Blok C, 6/29, 006/009, Kutujaya, Pavah Kemis, Tangerang	
7	YUNI RISMANTORO	32/ Bantul	495a	Sonoharjo, 002/023, Margokaton, Seyegan, Sleman	
8	YUNI RISMANTORO	33/ Bantul	495b	Sonoharjo, 002/023, Margokaton, Seyegan, Sleman	
9	H. PRAPTO SUHARJO SUMIRAH	47/ Bantul	507a	Nyemplung, 004/019, Margokaton, Seyegan, Sleman	
10	WINDARTO	65/ Bantul	519a	Sonoharjo, 002/023, Margokaton, Seyegan, Sleman	
11	WINDARTO	66/ Bantul	519b	Sonoharjo, 002/023, Margokaton, Seyegan, Sleman	





